

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang mengenakan sistem otonomi ke daerah ataupun dapat disebut juga dengan desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi ini dapat memudahkan wewenang pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu, pengaturan desentralisasi ini menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia menjalani suatu kebijakan penting yang berguna untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah dengan baik, yaitu mengelola daerah sesuai dengan kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhannya tanpa memaksakan input yang dimiliki. Hal ini dikarenakan adanya pemberian hak otonomi daerah yang menentukan bahwa pengelolaan dan resiko pembangunan akan ditanggung oleh daerah itu sendiri. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 (1999) tentang pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa setiap daerah berkewajiban mengatur, mengurus dan melaksanakan kepentingan rumah tangganya sendiri secara nyata dan bertanggung jawab.

Melalui otonomi daerah diharapkan agar daerah lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya sendiri dan pemerintah pusat tidak perlu

terlalu aktif mengatur daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 (1997,) tentang pajak daerah khususnya yang berasal dari pajak sehingga diharapkan mampu untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.

Menurut Sulistiana et al. (2020) juga menjelaskan tentang Otonomi daerah yang dapat disebut sebagai daerah yang memiliki hak untuk mengendalikan rumah tangganya secara mandiri. Ciri-ciri daerah ada dua, yaitu dilihat dari segi keuangannya yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan pusat. Diberikannya otonomi kepada daerah disebabkan oleh adanya reformasi. Hal tersebut terjadi karena adanya harapan agar daerah dapat mengendalikan rumah tangganya secara mandiri. Pendapatan asli daerah akan meningkat apabila pemerintah daerah dapat mengendalikan rumah tangganya secara mandiri dalam melakukan pembangunan dan mengoptimalkan otonomi daerahnya.

Menurut Rahman (2017) salah satu bentuk badan penerimaan negara yang memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional selain sektor minyak dan gas adalah sektor perpajakan. Pajak adalah penerimaan negara yang terbesar. Pendapatan pajak didapatkan dari pembayaran rakyat

kepada negara yang kemudian memberikan kontribusi nyata dalam menunjang pengelolaan biaya pemerintahan dan pembelanjaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat akan dikelola oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan umum masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah pajak dan negara dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan dan pertumbuhan suatu negara tersebut. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat di bagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang di kelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki, diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai.

Berdasarkan Undang-undang nomer 33. (2004) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendapatan asli daerah lainnya.

Menurut Nisa & Arif. (2022) salah satu jenis penerimaan dari PAD itu sendiri adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan iuran wajib atas bumi dan bangunan, baik yang dimiliki, dimanfaatkan maupun dikuasai. Kab Bekasi merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk setiap tahunnya Pemerintah memiliki target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh dari Wajib Pajak. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk setiap tahunnya belum mencapai target yang telah ditentukan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.(Samosir, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, di Kabupaten Bekasi, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan undang-undang nomor 28. (2009) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan

berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kabupaten Bekasi sendiri setiap tahunnya memiliki masalah yaitu penunggakan pembayaran PBB rata-rata sebesar 20%. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan I / (IIK) sebagai pegawai BAPENDA bagian PBB yaitu :

Penunggakan pembayaran PBB rata-rata hampir sebesar 20% Faktor yang menyebabkan adanya tunggakan itu yang pertama adanya denda yang memberatkan wajib pajak dalam membayar tagihan pokok PBB ditambah adanya denda sebesar 2% setiap bulannya dan maksimal 2 tahun sebesar 48% untuk membayar tagihan pokok PBB nya saja masih banyak yang belum membayar apalagi ditambah adanya denda tersebut. Faktor selanjutnya yaitu kelalaian masyarakat itu sendiri saat melakukan pembayaran salah menyebutkan NOP yang menyebabkan kesalahan dalam membayar karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui berapa besarnya tagihan pembayaran PBB mereka. (Wawancara, 24 Oktober 2022)

Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bekasi tahun 2017-2021.

Tabel 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2017	Rp. 360,000,000,000	Rp. 331,176,423,452	91,99%
2	2018	Rp. 390,000,000,000	Rp. 365,708,380,529	93,71%
3	2019	Rp. 405,000,000,000	Rp. 403,608,801,070	99,65%
4	2020	Rp. 490,000,000,000	Rp. 452,343,086,816	92,31%
5	2021	Rp. 525,500,000,000	Rp. 492,685,427,053	93,75%

Berikut ini adalah gambaran perkembangan potensi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bekasi tahun 2017-2021.

Tabel 1. 2 Perkembangan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Potensi	Realisasi	Presentase
1	2017	Rp. 416.489.649.778	Rp. 331,176,423,452	79,51%
2	2018	Rp. 465.706.824.420	Rp. 365,708,380,529	78,53%
3	2019	Rp. 502.243.196.043	Rp. 403,608,801,070	80,36%
4	2020	Rp. 578.775.731.261	Rp. 452,343,086,816	78,16%
5	2021	Rp. 646.823.793.744	Rp. 492,685,427,053	76,17%

Penunggakan rata-rata sebesar 20% tersebut jika dilihat dari potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah menetapkan potensi itu tidak sama dengan target dan jumlahnya jauh lebih besar dari target. Ada beberapa faktor yang membuat pemerintah menetapkan target tidak sesuai dengan potensi, yang pertama yaitu tidak semua wajib pajak itu taat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan, faktor selanjutnya yaitu masih ada beberapa objek pajak yang bermasalah misalnya double ketetapan dan objek/subjek pajak tidak ditemukan, faktor terakhir yaitu penggaran

Kabupaten Bekasi salah satunya dari pajak daerah jadi jika target disamakan dengan potensi dan jika itu tidak tercapai, pembangunan bisa kekurangan biaya.

Menurut Fuad (2022) Herman Hanafi mengatakan Program Badan Pendapatan Daerah di awal tahun setelah selesai cetak SPPT PBB ada penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB yang di peruntukkan semua tahun pajak sampai dengan 2021, kecuali tahun 2022 karena belum jatuh tempo yang berakhir sampai tanggal 31 maret 2022 bagi yg melakukan pembayaran dan untuk Penghapusan sanksi denda untuk pajak daerah yang lainnya di mulai pada tanggal 1 Maret 2022 hingga 30 April 2022. Herman yakin kebijakan itu dapat mengidentifikasi masalah warga yang belum membayar PBB. Melalui identifikasi itu, pihaknya akan menyusun langkah selanjutnya untuk kemudahan warga. "Kami berharap warga membayar PBB sebab pembayaran pajak ini sumbangsih untuk pembangunan daerah,".

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu sektor pajak daerah yang menjadi tumpuan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Bekasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi berharap dengan adanya kebijakan tersebut, penerimaan daerah meningkat dan target PBB P2 yang telah dianggarkan tercapai. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut BAPENDA berharap minat dan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya meningkat sebab kebijakan tersebut memberikan relaksasi pajak kepada Wajib Pajak

Kabupaten Bekasi. Kebijakan terkait pemungutan PBB P2 yang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda PBB P2 merupakan kebijakan yang pertama kali dicanangkan pemerintah Kabupaten Bekasi pada Masa Pandemi COVID-19. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi terus berupaya mengembangkan inovasi-inovasi guna meningkatkan Pendapatan Daerah dengan meluncurkan Aplikasi Pembayaran Pajak.

Menurut Wijayanti et al. (2021) Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat bergantung pada ketentuan masing-masing daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah/Kota mendapatkan hak penuh untuk mengelola PBB-P2 di wilayahnya. Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kesempatan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan bagi daerahnya, sehingga secara tidak langsung optimalisasi pengelolaan PBB-P2 akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang dapat digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Pemerintah dituntut untuk lebih bekerja keras dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Menurut Husnia et al.,(2019) agar Pemerintah mampu mendapatkan hasil yang maksimal, maka pemerintah daerah harus memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi harus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Bekasi dapat berjalan dengan baik dan optimal. Terdapat beberapa masalah terkait kualitas pelayanan dalam dimensi pemerintahan, seperti tidak adanya kepastian biaya, waktu, cara pelayanan, prosedur pelayanan tidak mengatur kewajiban provider (penyedia layanan) dan warga sebagai pengguna, serta rendahnya peranan masyarakat dan stakeholders apabila Kualitas pelayanan pemerintah rendah akan mengakibatkan citra buruk bagi pemerintah, sehingga masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik kurang puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi birokrasi agar pemerintah mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas

Dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007. Sesuai dasar hukum tersebut masyarakat wajib pajak diharuskan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan wajib pajak yang baik. Dari itulah Pemerintah mulai menciptakan beberapa kemudahan akses dalam pembayaran pajak dalam bentuk elektronik. Pembayaran pajak saat ini sudah berkembang dengan berbagai macam cara dan pilihan melalui program maupun perantara badan atau instansi. Termasuk upaya dari Pemerintah daerah yang saat ini menciptakan inovasi program kemudahan akses dalam

pembayaran pajak bumi dan bangunan. Adapun salah satu Pemerintah Daerah yang telah mengadaptasi inovasi program pembayaran pajak berbasis elektronik dalam pelayanannya adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Aplikasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dikenal dengan IPBB.

Menurut Jaelani, (2021) Sebagai upaya optimalisasi pendapatan pajak di wilayahnya, pada 14 Februari 2020 Pemerintah Kabupaten Bekasi meluncurkan sebuah aplikasi pengelolaan pembayaran pajak daerah secara online. Aplikasi tersebut dikenal dengan IPBB, yang merupakan suatu upaya pemerintah setempat dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak bagi masyarakat. Keberadaan layanan aplikasi tersebut, memang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya wajib pajak. Misalnya Warga di wilayah Tarumajaya, Muaragembong dan sekitarnya. Lewat aplikasi tersebut, wajib pajak juga bisa mengetahui apakah pembayaran PBB sudah dibayar apa belum. Pelaksanaan E-PBB juga ditunjang dengan kerjasama Pemda Bekasi dengan Bank BJB. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, kenyamanan pengguna teknologi, serta aksesibilitas pelayanan yang lebih baik. Selain dapat mengecek nilai tagihan dengan mudah, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat dilakukan secara online. Tidak perlu lagi repot-repot mencari tempat pembayaran PBB.

Menurut penelitian Ainiyah et al. (2021) menunjukkan hasil penelitian besarnya kontribusi yang diberikan PBB-P2 terhadap PAD di Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun dari tahun 2014- 2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 9%. Dan juga menurut penelitian Chandra et al. (2020) menunjukkan hasil penelitian Rata-rata kontribusi tahun 2016 sampai 2018 adalah sebesar 2,91% dengan hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PBB masih sangat kurang. Sedangkan menurut penelitian Wibisono & Mulyani, (2019) menunjukkan hasil penelitian pada tahun 2018 kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 35,43% jika berdasarkan pada kriteria atau indicator diatas maka penilaiannya adalah cukup baik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena tersebut terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian penelitian sebelumnya. Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Pendapatan Asli Daerah Kab Bekasi Periode 2017-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diangkat, sebagai berikut.

Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Bekasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?

1.3 Identifikasi Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kab Bekasi.
2. Dalam penelitian ini dilakukan hanya pada periode 2017-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Bekasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini berharap dapat bermanfaat untuk menambah wawasan penulis terkait kontribusi penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pendapatan Asli Daerah

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di analisis dan di pelajari lebih lanjut dalam mengembangkan Ilmu tentang PBB dan Pendapatan asli daerah serta bermanfaat juga untuk peneliti lain.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Bagi pihak BAPENDA Kab Bekasi

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategis sekaligus koreksi kinerjanya.

2. Bagi pembaca

Sebagai referensi kepustakaan, dan menambah wawasan ilmu serta sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga dapat mendukung dalam menganalisa dan menginterpretasikan data mengenai kontribusi pajak daerah terhadap pembangunan jalan dengan penelitian kerangka pemikiran dan hipotesis konseptual.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian model konseptual penelitian, definisi operasional variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai profil organisasi atau perusahaan, hasil penelitian data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab penelitian ini akan menyajikan kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian yang telah dilaksanakan, dan implikasi manajerial yang didasarkan pada hasil penelitian.